

### **BAB III**

## **JAMINAN HAK BERSERIKAT , BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM KONSTITUSI**

### **A. Hubungan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia di Dalam Negara Hukum**

Konstitusi atau *constituiton* ( inggris ), merupakan istilah yang sering dipakai untuk menyebutkan Undang-Undang Dasar, Orang Jerman dan Belanda dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata *Grondwet* yang berasal dari suku kata *grond* = dasar dan *wet* = Undang-undang. Yang keduanya menunjuk pada naskah tertulis<sup>1</sup>.

Konstitusi merupakan seperangkat aturan tertulis yang memuat secara general berbagai aturan dan kemudian dijadikan pijakan fundamental sebuah negara, Konstitusi merupakan manifestasi dari bentuk keinginan bersama yang memberikan aturan main menuju bangsa yang beradab.

Wirjono projudikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Tata Negara menyebutkan bahwa konstitusi memberikan permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Dengan demikian suatu

---

<sup>1</sup> Dikutip dari [http://staffnew.uny.ac.id/upload/131655976/pendidikan /diktat-pancasila-bab-iv-undang-bu-dina.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/131655976/pendidikan/diktat-pancasila-bab-iv-undang-bu-dina.pdf), Pada tgl 14 okt 2018, Pukul 11.00 WIB

konstitusi memuat suatu peraturan pokok mengenai soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakan bangunan besar yang bernama negara<sup>2</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh A.H.As'ari Taufiqurrohman, S.H., M.H. konstitusi adalah hukum dasar yang dapat berupa tertulis ( berupa UUD ) dan tidak tertulis<sup>3</sup>.

Konstitusi memuat aturan pokok ( *fundamental* ) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakan suatu bangunan besar yang disebut negara. Sendi-sendi itu tentunya harus kokoh, kuat dan tidak mudah runtuh agar bangunan negara tetap berdiri tegak. Ada dua macam konstitusi di dunia sebagai mana pengertian yang di kemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu mengenai macam-macam konstitusi, pertama yaitu konstitusi tertulis ( *written constitution* ) diartikan sebagai hukum tertulis ( *geschreven recht* ) yang termuat dalam undang-undang dan konstitusi tidak tertulis ( *unwritten constitution* ) atau disebut hukum tidak tertulis ( *ongeschreven recht* ) yang berdasar pada adat kebiasaan<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Wirjono projudikoro, *Aasa-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, ( Dian Rakyat, Jakarta, 1970), h. 11

<sup>3</sup>Taufiqurrahman, As'ari ‘ ‘ *Pengantar studi konstitusi jilid I*’ ( Yogyakarta, Pustaka Renaissance, 2012), h.13

<sup>4</sup> Taufiqurrahan As'ari ‘ ‘ *Pengantar studi konstitusi jilid I*,... h.16

Konstitusi tertulis dipakai oleh negara Indonesia, Amerika Serikat dan sebagainya. Adapun konstitusi yang tidak tertulis dipakai Inggris, Israel, dan New Zealand<sup>5</sup>.

Konstitusi dan negara memiliki hubungan yang sangat erat, konstitusi merupakan penunjang berdirinya sebuah negara, bahkan identitas sebuah negara. Dengan demikian, sebagaimana negara Indonesia yang menjadikan konstitusi sebagai pandangan hidup sekaligus penjamin atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkristalisasi ke dalam UUD 1945.

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal penegasan tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya. Meskipun tidak semua negara yang memiliki konstitusi diilhami oleh semangat individualisme, namun semangat untuk melindungi kepentingan individu dan warganya melalui konstitusi dianggap paling memungkinkan, terlepas dari falsafah negara-negara yang bersangkutan. Dengan kata lain esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi

---

<sup>5</sup> Entol Zaenal Muttaqin, '*Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*' (PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, 2014), h. 33

manusia. Asas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan (kemutlakan) *coditio sine quanon*.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagai mana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum yang dimaksud dalam konstitusi negara Indonesia ialah untuk membatasi kekuasaan dari pada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil.

Menurut prof. Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip oleh Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. bahwa negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat erhadap tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Sebaliknya didalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Qamar Nurul, ‘‘ Hak Asasi Manusia dalam negara hukum demokrasi’’,... h.

Sri Soemantri dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* menyebutkan ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam konsep negara hukum :

- 1) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan,
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia,
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara,
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan<sup>7</sup>.

Dari keempat konsep tersebut penghargaan atau jaminan terhadap hak asasi manusia menjadi poin penting dalam konsep negara hukum, oleh karena itu sebagai negara yang menegaskan menggunakan konsep negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 , terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.

Sebagaimana penegertian konstitusi yaitu undang-undang dasar, konstitusi menjadi pijakan bagi kokohnya sebuah negara, konstitusi juga menjadi falsafah atas berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara, esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan

---

<sup>7</sup> Soemantri Sri ‘‘ *Bunga rampai hukum tata negara indonesia*’’ (bandung : Alumni, 2006), h. 29

terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 selain itu konsep negara hukum yang termuat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu hubungan konstitusi dan hak asasi manusia di dalam negara hukum sangatlah erat kaitannya, karena ketiga komponen tersebut menjadi instrument dalam perwujudannya sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum.

## **B. Latar belakang Pengaturan Hak Berserikat, Berkumpul dan mengeluarkan Pendapat dalam UUD 1945**

### **a. Hak Asasi Manusia Prespektif Konstitusi Indonesia**

Sejarah panjang perjuangan dalam penegakan hak asasi manusia tentunya telah mengilhami perkembangan pemikiran manusia, khususnya dalam perkembangan keatanegaraan Indonesia. Jika kita menelaah hal-ihwal ketatanegaraan Indonesia maka hal pertama dan terpenting dilakukan adalah mencermati seluk beluk konstitusi Indonesia, yang diakui sebagai hukum dasar bagi ketatanegaraan Indonesia. Setelah dicermati secara mendalam ditemukannya variasi ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dari konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

### 1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang – Undang Dasar ini sering disebut dengan ‘‘UUD proklamasi’’. Dikatakan demikian karena kemunculannya bersamaan dengan lahirnya negara Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan RI, 17 agustus 1995. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pergulatan pemikiran khususnya pengaturan HAM dalam konstitusi begitu intens terjadi dalam persidangan BPUPKI dan PPKI.

### 2. Konstitusi RIS 1949

Dalam konstitusi ini pengaturan mengenai HAM terdapat dalam Bagian V yang berjudul ‘‘ Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Konstitusi ini mengakomodir setiap Hak dasar manusia Indonesia secara general.

### 3. UUDS 1950

Konstitusi ini setidaknya memuat sekitar 6 bagian dan 43 pasal. Ketentuan HAM diatur pada bagian V ( hak-hak dan kebebasan dasar manusia dari mulai pasal 7 sampai pasal 33.

### 4. kembali pada UUD 1945

Dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959, praktis hukum ketatanegaraan Indonesia mengalami suasana *set back* yaitu kembalinya muatan-muatan yang terkandung dalam UUD 1945, oleh

karena itu pengaturan HAM adalah sama dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945.

#### 5. Amandemen UUD 1945

Perubahan UUD 1945 merupakan sebuah amanat reformasi yang mengubah ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Sejak runtuhnya Rezim Soeharto ( 1967-1998) terdapat empat kali perubahan yang berturut-turut telah dilakukan sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Khusus mengenai HAM, dalam perubahan kedua UUD 1945 tahun 2000. Diatur dalam sebuah bab tersendiri yakni bab XA ( Hak Asasi Manusia) dari mulai pasal 28 A sampai dengan 28 J<sup>8</sup>.

Berdasarkan pengaturan ketentuan dari seluruh konstitusi yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM telah mengalami proses dialektika yang cukup panjang. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakan Hukum dan HAM, selain itu beragamnya muatan materi HAM dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menandakan upaya untuk mengakomodasi secara maksimal hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia.

---

<sup>8</sup> Muhtaj el majda ‘‘ *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi indonesia*’’ (Jakarta, KENCANA, 2005), h. 55

b. Materi Muatan HAM dalam UUD 1945

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil. Setiap manusia sejak kelahirannya telah menyanggah hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu, karenanya adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia ini merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum

Muatan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 salah satu nya termuat dalam Pasal 28, Muatan tersebut antara lain sebagai berikut :

Pasal 28 ‘*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*’.

Ketentuan ini merupakan suatu jaminan dan petunjuk bagi masyarakat untuk mengekspresikan keinginan nya sebagai warga negara yang dilindungi hak nya. Hak berbicara atau berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau

berpendapat secara bebas tanpa ada pembatasan, kecuali dalam hal menyebarkan kejelekan adapun ketentuan dalam melaksanakan kebebasan berserikat dan berkumpul harus dilakukan dengan damai agar terlaksananya ketertiban.

Hak berserikat merupakan suatu hak yang dilindungi dan dijamin, masyarakat diperbolehkan untuk membentuk suatu organisasi yang dapat menampung aspirasinya serta memperjuangkannya melalui Organisasi.

Pengaturan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat terdapat pada pasal lain diantaranya termaktub pada :

*Pasal 28 E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*

Pada pasal ini dimuat ketentuan yang lebih khusus dimaksudkan agar penjaminan terhadap hak tersebut dapat berjalan dengan baik.

*Pasal 28 I*

*(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*

Ketentuan ini menjelaskan bahwa peran dan fungsi pemerintah sangat diperlukan dalam membina dan menjamin pendistribusian hak kepada masyarakat.

*(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka*

*pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Pada pasal ini dibuat suatu penjelasan bahwa untuk terjaminnya penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu dibuat suatu produk hukum yang khusus mengatur hal tersebut, maka UU No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan lahir sebagai aturan khusus yang mengatur itu semua.

*Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

*(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis<sup>9</sup>.*

Kenyataannya pelaksanaan Hak asasi yang dimiliki oleh manusia diperlukan kontrol oleh manusia itu sendiri hal ini dilakukan agar pelaksanaan Hak asasi itu tidak mencederai hak orang lain, oleh karena itu ketentuan dalam pasal ini mengatur untuk melaksanakan haknya secara damai dan tertib.

Ketentuan pasal ini menjelaskan bagaimana distribusi Hak Asasi Manusia kaitannya dengan kebebasan berserikat, berkumpul dan

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Dasar 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, 2017, h. 153

mengeluarkan pendapat diatur dalam konteks negara hukum sehingga proses pelaksanaannya tetap mengedepankan nilai-nilai Humanisme serta dukungan dari pasal lain supaya terselenggaranya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan ketertiban sosial.

Dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 29 Tahun 1999 mengatur mengenai Hak Berkumpul dan Hak Berserikat yakni pada Pasal 5 D Ayat 9 yang berbunyi: "*Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai*". Hukum Nasional yang mengatur tentang Hak untuk berkumpul dan Hak untuk berserikat tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 E Ayat 3, yang berbunyi: "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*". Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang merupakan instrumen dasar mengenai pengaturan HAM di Indonesia dalam Pasal

24 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapaat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai.*”

Latar belakang pengaturan materi HAM di dalam konstitusi negara Indonesia tidak terlepas dari keikutsertaan negara Indonesia ke dalam anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang mengharuskan anggotanya untuk meratifikasi kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk kedalam suatu peraturan yang bersifat internasional, salah satu kesepakatan itu adalah persoalan Hak asasi manusia dimana salah satu Hak asasi itu adalah kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang diatur dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945.

Selain itu dilatar belakangi juga oleh prinsip bahwa negara Indonesia dengan masyarakat majemuk tentunya akan sangat sulit bila harus menyampaikan keinginan dalam menyampaikan gagasannya ketika dilakukan sendiri-sendiri, maka diperlukan suatu wadah atau organisasi yang akan mengakomodir kepentingan kelompok tersebut sehingga pemerintah akan melihatnya sebagai kebutuhan bersama, selain itu dalam negara demokrasi perlu adanya suatu kelompok penekan (*pressure group*) penyampaian kritik atau gagasan dimuka umum merupakan keharusan agar *controlling* masyarakat terhadap

pemerintah dapat dilakukan agar ikut serta dalam pembangunan negara Indonesia.